BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perumusan suatu fatwa, aspek penting yang perlu diperhatikan oleh seorang mufti atau lembaga fatwa adalah konsep *sadd al-żarī'ah*, yakni menutup jalan atau sarana menuju sesuatu yang dilarang. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *I'lām al-Muwaqqi'īn*, bahwa ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan jalan menuju sesuatu tersebut:

فَإِذَا حَرَّمَ الرَّبُّ تَعَالَى شَيْئًا وَلَهُ طُرُقٌ وَوَسَائِلُ تُفْضِي إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُهَا وَيَمْنَعُ مِنْهَا، تَحْقِيقًا لِتَحْرِيمِهِ، وَتَثْبِيتًا لَهُ

> "Jika Allah Yang Maha Tinggi melarang sesuatu dan ada cara dan sarana yang mengarah kepadanya, maka Dia akan melarangnya dan mencegahnya, untuk mewujudkan larangan-Nya dan mengukuhkannya[1]."

Pendapat tersebut menunjukkan pentingnya sikap preventif atau pencegahan dalam menetapkan hukum. Syariat Islam dibangun di atas dasar menutup celah-celah yang memungkinkan manusia tergelincir ke dalam dosa. Menurut Ibnu Qayyim, menutup jalan kerusakan (*sadd al-żarī'ah*) adalah seperempat dari bangunan agama[2], sehingga penerapannya sangat krusial untuk memastikan tidak adanya manipulasi hukum yang mengarah pada pelanggaran syariat.

Selain konsep *sadd al-żarī'ah*, salah satu ciri syariat Islam adalah memberikan kemudahan atau *maṣlaḥah* yang dalam hal ini digambarkan melalui konsep *maqāṣid al-sharī'ah*. Tujuan tersebut perlu dipahami secara luas, bahwa hakikat hukum Islam adalah terwujudnya kebaikan hakiki bagi kehidupan manusia secara seimbang, baik di dunia maupun akhirat, serta dalam lingkup pribadi maupun sosial[3]. Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia perlu menyusun peraturan yang dapat membawa kepada *maṣlaḥah*.

---

[1] Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), 3:109, https://shamela.ws/book/11496/705#p1.

[2] "*Fa ṣāra sadd al-żarā'i' al-mufḍiyah ilā al-ḥarām aḥada arbā' al-dīn*" (Maka menutup sarana yang mengantarkan kepada yang haram menjadi salah satu dari empat bagian agama). Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, 3:126.

[3] Ibrāhīm bin Mūsā al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt* (Dār Ibn 'Affān, 1997), 2:9, https://shamela.ws/book/11435/670: "wadh' al-sharā'i' innamā huwa li maṣāliḥ al-'ibād fī al-'ājil wa al-ājil ma'an."

Peraturan tersebut perlu dirumuskan sesuai dengan kondisi masyarakat agar dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang tengah berkembang di masyarakat.

Penerapan kedua konsep ini (*sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah*) menjadi sangat penting ketika menyangkut permasalahan-permasalahan modern. Salah satu permasalahannya adalah bunga bank yang dalam sistem keuangan modern memiliki peran sebagai instrumen untuk mengelola risiko, memberikan imbalan atas simpanan, dan menjadi sumber keuntungan utama bagi lembaga keuangan[4]. Namun, dalam hukum Islam bunga sering disamakan dengan riba yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an, seperti yang termaktub dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275:

...وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا...

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...." (Q.S. al-Baqarah/2: 275).

Larangan tegas inilah yang kemudian menimbulkan dilema antara penerapan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan ekonomi modern masyarakat. Di satu sisi, umat Islam membutuhkan kepastian hukum agar dapat menjauhi riba. Di sisi lain, kehidupan ekonomi modern masih banyak bersentuhan dengan lembaga keuangan konvensional yang memakai sistem bunga.

Untuk mengurai dilema tersebut, fatwa memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam agar produk hukum Islam yang dihasilkan dapat diterapkan secara luas dan konsisten, serta menjawab permasalahan di masyarakat[5]. Fatwa berfungsi menjelaskan hukum sebagai panduan bagi masyarakat (*tabyīn*) sekaligus memberikan petunjuk terhadap isu-isu agama yang muncul dalam perkembangan zaman (*taujīh*)[6]. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan sebuah lembaga yang mewadahi para ulama, *zu'amā'*, dan cendekiawan muslim dengan tujuan membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam.

Terkait polemik bunga bank di Indonesia, terjadi perbedaan pandangan di kalangan lembaga keagamaan Islam. Di lingkungan Nahdlatul Ulama, pandangan tentang bunga bank berkembang secara beragam, mulai dari keharaman, kebolehan dalam kondisi tertentu, hingga status *syubhat*[7]. Dalam Munas Alim Ulama di Bandar Lampung tahun 1992, pertimbangan mengenai ketersediaan alternatif lembaga keuangan syariah

---

[4] Neni Hardiati dkk., "Reconstruction of the Concept of Bank Interest in Islamic Economic Law: Normative Approach and Implementation in Islamic Financial Institutions to Increase Financial Inclusion," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 11 (2024): 163, https://doi.org/10.62504/jimr982.

[5] La Jamaa, "Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and Its Contributions to the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 8, no. 1 (2018): 29, https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.29-56.

[6] Jamaa, "Fatwas of the Indonesian Council," 29.

[7] Khotibul Umam, "Dekonstruksi Fatwa mengenai Larangan Bunga Bank (Qiyas vs Istihsan)," Veritas et Justitia 9, no. 1 (2023): 110–111, https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.6201.

menjadi salah satu unsur penting dalam membaca persoalan bunga bank[8]. Sementara itu, Muhammadiyah sebelumnya menempatkan bunga bank milik negara dalam posisi *mutashābihāt* melalui keputusan Tarjih Sidoarjo 1968, dan kemudian baru memastikan keharamannya melalui Fatwa Majelis Tarjih Nomor 08 Tahun 2006 setelah Fatwa MUI 2004 diterbitkan[9].

Dari sisi kelembagaan ekonomi, lembaga keuangan syariah sebenarnya sudah mulai berkembang sejak awal 1990-an, terutama dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia[10]. Perkembangan ini memperoleh dukungan regulatif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, lalu diperluas melalui perubahan Undang-Undang Perbankan tahun 1998 yang membuka sistem perbankan ganda[11]. Akan tetapi, pada tahun 2003–2004 jaringan lembaga keuangan syariah belum merata sehingga masyarakat masih banyak bergantung pada lembaga keuangan konvensional.

Merespons hal ini, MUI kemudian menetapkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*). Fatwa ini menyatakan bahwa praktik pembungaan uang telah memenuhi kriteria riba *nasī'ah* dan hukumnya haram pada Diktum Kedua[12], sekaligus membuka ruang terbatas untuk bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional dalam keadaan darurat atau hajat pada Diktum Ketiga[13].

Berdasarkan hasil telaah awal terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*), peneliti mengidentifikasi bahwa fatwa tersebut tidak menyebut *sadd al-żarī'ah* maupun *maṣlaḥah* secara eksplisit, baik pada

---

[8] Tim Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama, 1926–2010 M)* (Khalista, 2011), 473, https://archive.org/details/SOLUSIPROBLEMATIKAAKTUALHUKUMISLAM.

[9] Abdul Hakim dkk., "Maqasid Al-Shari'ah as a Method of Renewing Islamic Law in the Fatwa of Majlis Tarjih Muhammadiyah: Analytical Study of Bank Interest Law in Indonesia," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2023): 269, https://doi.org/10.15408/aiq.v15i2.34631.

[10] Otoritas Jasa Keuangan, "Sejarah Perbankan Syariah," https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx.

[11] "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998," https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/pages/undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan-sebagaimana-diubah-dengan-undang-undang-nomor-10-tahun-1998.aspx?a=JGQVZ942; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 119 (1992), https://peraturan.bpk.go.id/Details/57927.

[12] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 434, Diktum Kedua, https://mui.or.id/storage/fatwa/867b9b66467d2fac26c5b3cd8a880f23-lampiran.pdf.

[13] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 434–435, Diktum Ketiga.

bagian konsideran maupun diktumnya[14]. Meski demikian, Pedoman Penetapan Fatwa MUI yang ditetapkan pada Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Desember 2003, yaitu forum yang sama yang memutuskan status hukum bunga, telah mencantumkan *istiṣlāḥī* dan *sadd al-żarī'ah* sebagai metode *istinbāṭ* yang berdiri sendiri[15]. Kedua konsep inilah yang kemudian dipilih untuk menelusuri pertimbangan hukum fatwa yang tidak dinyatakan dalam teksnya.

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, telaah awal menunjukkan indikasi konsep *sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah* pada pasal-pasal fatwa tersebut. Pada Diktum Kedua angka 1, MUI menyatakan bahwa "praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi'ah*"[16], lalu pada angka 2 menetapkan bahwa praktik tersebut haram, "baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu"[17]. Redaksi ini mengisyaratkan bahwa bunga ditempatkan sebagai riba itu sendiri, sedangkan perluasan larangan ke seluruh lembaga dan individu diduga berfungsi sebagai penutupan jalan (*sadd al-żarī'ah*) agar riba tersebut tidak bertahan dalam nama atau lembaga yang berbeda.

Sikap ini dilengkapi Diktum Ketiga, yang membolehkan transaksi di lembaga keuangan konvensional "berdasarkan prinsip dharurat/hajat" bagi wilayah yang belum memiliki kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah[18]. Pengecualian ini tidak membatalkan hukum haram dan mengisyaratkan pertimbangan *maṣlaḥah* untuk mencegah timbulnya kesulitan (*'usr*) dan kemudaratan yang lebih besar bagi masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga keuangan syariah.

Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan uraian di atas dan adanya permasalahan yang peneliti dapati terkait belum terungkapnya secara jelas penerapan konsep *sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah* dalam fatwa tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Analisis *Sadd al-Żarī'ah* dan *Maṣlaḥah*)".

---

[14] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*)," 424–435.

[15] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," Jakarta, Desember 2003, Bab III angka 4, https://fatwamui.com/storage/561/PEDOMAN-PENETAPAN-FATWA.pdf.

[16] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 434, Diktum Kedua angka 1.

[17] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 434, Diktum Kedua angka 2.

[18] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 435, Diktum Ketiga angka 2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan konsep *sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah* dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga?
2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan konsep *sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah* dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penerapan konsep *sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah* dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga.
2. Menelaah faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan konsep *sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah* dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoretis (keilmuan) dan segi praktis, dengan uraian sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya khazanah literatur dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait metodologi penetapan hukum Islam. Secara spesifik, penelitian ini menawarkan kebaruan perspektif dengan membedah Fatwa Bunga menggunakan pendekatan *sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah* serta mengungkap faktor-faktor determinan (penentu) yang memengaruhi penerapan kedua konsep tersebut dalam produk fatwa.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pertimbangan bagi lembaga penetapan hukum Islam (seperti MUI), akademisi, maupun peneliti selanjutnya dalam memahami dinamika perumusan fatwa terkait masalah ekonomi kontemporer. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai landasan filosofis dan sosiologis di balik penetapan hukum haramnya bunga bank. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meninjau keberlakuan fatwa tersebut sesudah lebih dari dua puluh tahun, mengingat perkembangan fatwa, regulasi, dan produk keuangan sesudah 2004.

E. Definisi Istilah

Dalam rangka menghindari melebarnya pembahasan dari judul penelitian ini, maka peneliti memandang perlu memuat definisi istilah sebagai panduan dalam penelitian sebagai berikut:

1. *Sadd al-Żarī'ah,* menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah menahan atau mencegah segala jalan atau sarana yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang diharamkan. Prinsip dasarnya adalah ketika Allah mengharamkan suatu perbuatan, maka Dia juga mengharamkan segala akses menuju perbuatan tersebut sebagai bentuk pengukuhan hukum[19].

   Dalam penelitian ini, *sadd al-żarī'ah* dimaknai sebagai penutupan jalan atau sarana yang pada asalnya mubah, tetapi dapat mengantarkan kepada riba. Bagian fatwa yang dapat dipahami sebagai wujudnya ditentukan dengan kriteria identifikasi pada bagian Analisis Bahan Hukum dan diuji dengan syarat penerapannya dalam Bab II.
2. *Maṣlaḥah* dalam bahasa Arab berarti kemanfaatan, kebaikan, dan kepentingan[20]. Adapun dalam penelitian ini, konsep *maṣlaḥah* dimaknai sebagai pertimbangan kemanfaatan yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*).

   Bagian fatwa yang dapat dipahami sebagai wujud *maṣlaḥah* ditentukan dengan kriteria identifikasi pada bagian Analisis Bahan Hukum, lalu diuji dengan syarat *maṣlaḥah* dan diukur tingkatnya menurut pembagian al-Shāṭibī dalam Bab II.
3. Bunga, dalam istilah Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 disebut *interest* atau *fā'idah*, didefinisikan langsung dalam Diktum Pertama fatwa sebagai tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*qarḍ*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, dan diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase[21].

   Dalam penelitian ini, istilah bunga dimaknai secara umum dan luas, tidak terbatas hanya pada bunga bank. Cakupannya meliputi segala bentuk tambahan yang disyaratkan atas pokok utang, baik yang terjadi di lembaga perbankan, asuransi, pegadaian, koperasi, maupun lembaga keuangan lainnya, sebagaimana cakupan luas yang dimaksud dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 yang mengharamkan praktik pembungaan uang di seluruh lembaga keuangan, bukan hanya bank[22].

---

[19] Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, 3:109.

[20] Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet. ke-8 (Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, t.t.), 1741.

[21] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 434, Diktum Pertama.

[22] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 434, Diktum Kedua angka 2.

4. Fatwa, secara istilah dapat dipahami sebagai jawaban atau penjelasan yang diberikan oleh seorang mufti atau lembaga fatwa mengenai suatu persoalan hukum keagamaan yang diajukan kepadanya, bersifat tidak mengikat secara hukum positif namun bersifat *i'lāniyyah*, informatif yang melampaui sekadar wacana bagi masyarakat luas[23]. Definisi ini sejalan dengan rumusan resmi dalam Pedoman Penetapan Fatwa MUI, yang mendefinisikan fatwa sebagai "jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum"[24]. Dalam penelitian ini, fatwa yang dimaksud adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest*/*Fa'idah*), yang dianalisis melalui struktur formalnya sendiri: Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, dan Diktum, sesuai format resmi yang dibakukan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia[25].

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memosisikan orisinalitas penelitian ini, peneliti telah menelaah beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik Fatwa MUI tentang bunga bank, konsep *sadd al-żarī'ah*, dan *maṣlaḥah*. Karya-karya tersebut dapat dibagi menjadi empat kelompok.

Kelompok pertama berisi kajian yang mengkritik metode fatwa. Jamal Abdul Aziz, Siti Maghfiroh, Ayu Kholifah, Adam Voak, dan Chamada Chaidar Althof (2025), dalam artikel "Rethinking 'Interest' in Islamic Finance: A Critique of the Method of Fatwâ MUI and Its Legitimacy in Indonesia", mengkritik metodologi Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 yang dinilai terlalu bergantung pada qiyas dengan *'illat* yang dinilai belum terbukti dan kurang mempertimbangkan konteks sosio-ekonomi masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa dengan bank konvensional[26]. Aziz dkk. menyimpulkan bahwa metode *istinbāṭ* MUI cenderung mengabaikan realitas kemaslahatan ekonomi yang lebih luas. Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis dan pendekatan. Aziz dkk. berfokus pada kritik terhadap validitas qiyas dan legitimasi fatwa dari perspektif sosio-ekonomi, sedangkan penelitian ini berfokus membedah konstruksi internal fatwa tersebut secara spesifik menggunakan pisau analisis *sadd al-żarī'ah* dan

---

[23] M Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)," *ULUMUDDIN* 6, no. 4 (2010): 475, https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/download/1305/1398#page=4.

[24] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," Bab I angka 7.

[25] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," Bab V.

[26] Jamal Abdul Aziz dkk., "Rethinking 'Interest' in Islamic Finance: A Critique of the Method of Fatwâ MUI and Its Legitimacy in Indonesia," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 15, no. 1 (2025): 82, https://doi.org/10.32350/jitc.151.05.

maṣlaḥah untuk menguji bagaimana fatwa tersebut membangun landasan metodologisnya dalam mencegah *mafsadah* riba.

Kritik serupa datang dari Khotibul Umam (2023) dalam "Dekonstruksi Fatwa mengenai Larangan Bunga Bank (Qiyas vs Istihsan)", yang membongkar qiyas fatwa tanpa bermaksud mengubah hukumnya, lalu menawarkan *istiḥsān* sebagai metode penetapan status bunga di masyarakat yang plural[27]. Yuliatin (2011), dalam "Studi tentang Penerapan Fatwa Bunga Bank di Indonesia", menyoroti susunan dalil fatwa yang menurutnya tidak mendahulukan Al-Qur'an dan sunah[28].

Kelompok kedua berisi kajian yang membandingkan lembaga fatwa. Tesis Ahmad Baihaqi (2022), "Status Bunga Bank Konvensional (Bank Interest): Studi Komperatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta' Mesir", membandingkan Fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank dengan fatwa Dār al-Iftā' Mesir yang membolehkannya. Temuannya menunjukkan bahwa MUI menggunakan metode *istinbāṭ bayānī, ta'līlī/qiyāsī,* dan *istiṣlāḥī* (termasuk *sadd al-żarī'ah*), sedangkan Dār al-Iftā' Mesir menempuh tahapan *taṣwīr, takyīf, bayān al-ḥukm,* dan *tanzīl*[29]. Meskipun Baihaqi menyinggung penggunaan *sadd al-żarī'ah* oleh MUI, penelitiannya bersifat komparatif. Penelitian ini tidak membandingkan dengan lembaga fatwa negara lain dan melakukan analisis mendalam (*in-depth analysis*) secara monografis terhadap Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 untuk mengungkap letak dan cara kerja konsep *sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah* pada bagian-bagian fatwa tersebut.

Temuan tesis tersebut diterbitkan pula bersama Syafruddin Syam dan Hafsah (2022), yang menyusun unsur qiyas di balik Diktum Pertama dan Kedua[30]. Muhammad Yasir Yusuf (2012), dalam "Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama", membandingkan fatwa ketiga lembaga itu dan membaca pergeseran sikap MUI dari syubhat menuju haram sebagai akibat perubahan kondisi, terutama berkembangnya bank syariah[31].

Kelompok ketiga berisi kajian yang menjelaskan dasar dan tujuan fatwa. Disertasi Marabona Munthe (2018), "Bunga Bank Perspektif Maqashid Syariah (Kajian terhadap

---

[27] Umam, "Dekonstruksi Fatwa mengenai Larangan Bunga Bank," 114, 134.

[28] Yuliatin, "Studi tentang Penerapan Fatwa Bunga Bank di Indonesia," *Al-Risālah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 2 (2011): 139–140, https://doi.org/10.30631/alrisalah.v11i02.470.

[29] Ahmad Baihaqi, "Status Bunga Bank Konvensional (Bank Interest) Studi Komperatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta' Mesir" (Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), http://repository.uinsu.ac.id/21208/.

[30] Ahmad Baihaqi, Syafruddin Syam, dan Hafsah, "Status Bunga Bank Konvensional (Bank Interest): Studi Komperatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta' Mesir," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022): 994–995, https://doi.org/10.30868/am.v10i02.4102.

[31] Muhammad Yasir Yusuf, "Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama," *Media Syariah* 14, no. 2 (2012): 157, https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/download/1872/1393.

Fatwa MUI Nomor 01 Tahun 2004)", menilai fatwa bertumpu pada *ijtihād intiqā'ī* dengan qiyas dan *sadd al-żarī'ah*, lalu mengukur kemaslahatannya dengan enam pokok tujuan syariat[32]. Ulvah Nur'aeni (2022) menempatkan perbedaan pendapat tentang bunga pada cara menetapkan *'illat*[33], sedangkan Aryani Witasari dan Siti Rondhiyah Dwi Istinah (2025) membaca fatwa sebagai kebijakan untuk mendukung perekonomian melalui lembaga keuangan syariah[34].

Kelompok keempat berisi kajian yang memakai teori *maṣlaḥah* atau *sadd al-żarī'ah*, tetapi tidak menjadikan fatwa ini sebagai objek kajian. Tesis Khoirun Nisak (2023), "Telaah Kritis Hukum Bunga Bank Perspektif Teori Maslahah Najmuddin Al-Tufi", menggunakan teori *maṣlaḥah* dari Najmuddin al-Ṭūfī yang menempatkan akal dan kemaslahatan di atas teks (*nash*) jika terjadi pertentangan untuk menganalisis hukum bunga bank[35]. Nisak menyimpulkan bahwa bunga bank dapat dihukumi boleh (*mubāḥ*) karena mengandung kemaslahatan bagi nasabah dan perbankan dalam konteks pinjaman produktif. Perbedaan penelitian ini dengan karya Nisak sangat kontras pada objek material dan pisau analisisnya. Nisak menggunakan teori *maṣlaḥah* al-Ṭūfī untuk meninjau ulang hukum bunga bank (cenderung membolehkan), sedangkan penelitian ini menganalisis Fatwa MUI (yang mengharamkan) untuk menelusuri bagaimana pertimbangan *maṣlaḥah* dalam fatwa tersebut berhubungan dengan pelarangan riba.

Masih dalam kelompok keempat, artikel Hendri Hermawan Adinugraha, Fahrodin, dan Ade Yusuf Mujaddid (2021), "Contextualization of the Istiṣḥāb Wa Sadd Al-Żarī'ah towards Islamic Economic Practices in Indonesia", membahas penerapan metode *istiṣḥāb* dan *sadd al-żarī'ah* dalam praktik ekonomi Islam di Indonesia secara umum, seperti kasus jual beli plat nomor, lokalisasi prostitusi, dan kewajiban sertifikasi halal[36]. Letak perbedaannya adalah pada ruang lingkup pembahasan. Adinugraha dkk. membahas penerapan *sadd al-żarī'ah* pada berbagai kasus ekonomi kontemporer secara general, sementara penelitian ini secara spesifik dan eksklusif menjadikan Fatwa MUI

---

[32] Marabona Munthe, "Bunga Bank Perspektif Maqashid Syariah (Kajian terhadap Fatwa MUI Nomor 01 Tahun 2004)" (Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), 393, https://repository.uin-suska.ac.id/31671/.

[33] Ulvah Nur'aeni, "Pengaruh Qawa'id Ushuliyyah dan Fiqhiyyah terhadap Perbedaan Pendapat dalam Kasus Riba dan Bunga Bank," *At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 32, no. 1 (2022): 50–52, https://ejournal.inkhas.ac.id/attadbir/article/download/118/105.

[34] Aryani Witasari dan Siti Rondhiyah Dwi Istinah, "The Existence of MUI Fatwa No. 1 of 2004 concerning Islamic Financial Institutions for the Indonesian Muslim Community," *Sultan Agung Notary Law Review* 7, no. 2 (2025): 98, https://doi.org/10.30659/sanlar.7.2.98-106.

[35] Khoirun Nisak, "Telaah Kritis Hukum Bunga Bank Perspektif Teori Maslahah Najmuddin Al-Tufi" (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59906/.

[36] Hendri Hermawan Adinugraha dkk., "Contextualization of the Istiṣḥāb Wa Sadd Al-Żarī'ah towards Islamic Economic Practices in Indonesia," *Al-'Adl* 14, no. 2 (2021): 98, https://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2417.

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga sebagai objek tunggal kajian untuk dianalisis antara aspek preventif (*sadd al-żarī'ah*) dan aspek kemanfaatan (*maṣlaḥah*)-nya.

Keempat kelompok tersebut saling melengkapi, tetapi menyisakan ruang kosong yang sama. Kelompok pertama menyasar ketepatan metode dan susunan dalil fatwa, kelompok kedua menempatkan fatwa dalam perbandingan dengan lembaga lain, kelompok ketiga menjelaskan dasar dan tujuan fatwa secara umum, sedangkan kelompok keempat memakai teori *maṣlaḥah* dan *sadd al-żarī'ah* tanpa menjadikan fatwa ini sebagai objek. Belum ada kajian yang memetakan letak *sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah* pada setiap bagian konsideran dan diktum fatwa, menimbang hubungan keduanya, dan menjelaskan faktor yang melatarbelakangi penerapannya. Pembacaan kelompok pertama sampai ketiga atas fatwa diuraikan lebih lengkap dan diuji dalam Bab IV.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti tidak bermaksud mengkritik validitas fatwa atau membandingkannya dengan negara lain. Fatwa lembaga lain, seperti Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah, hanya dipakai sebagai pembanding ketika menilai implikasi temuan terhadap keberlakuan fatwa. Fokus penelitian ini adalah letak dan cara kerja metode pencegahan (*sadd al-żarī'ah*) dan tujuan kemanfaatan (*maṣlaḥah*) pada bagian-bagian Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004, serta relasi keduanya. Posisi penelitian ini menawarkan cara pandang baru, yaitu membaca *sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah* dalam fatwa ini secara bersamaan untuk melihat hubungan keduanya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*)[37] atau penelitian pustaka (*library research*)[38]. Objek kajian utamanya adalah dokumen hukum Islam berupa fatwa, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan latar belakang lahirnya fatwa tersebut, bukan perilaku masyarakat di lapangan. Jenis ini dipilih karena pertanyaan penelitian menyangkut konstruksi norma dalam teks fatwa, yaitu cara fatwa menetapkan dan membatasi hukum, sehingga jawabannya dicari pada teks dan doktrin yang menjadi dasarnya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

[37] Muhaimin menyebutkan bahwa "penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti". Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 47–48, https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf.

[38] Menurut Muhaimin, mengutip dari Bambang Waluyo, "nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen". Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 45.

a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), peneliti beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang[39] di dalam ilmu hukum Islam (usul fikih), khususnya konsep *sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah*, untuk memahami landasan pemikiran di balik Fatwa MUI.
b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)[40] dalam arti luas, yang dalam penelitian ini berwujud pendekatan dokumen normatif kelembagaan, untuk menelaah fatwa sebagai produk normatif dari lembaga otoritatif keagamaan (Fatwa MUI) yang memiliki otoritas sosial dan rujukan moral dalam komunitas Muslim Indonesia[41] sebagai objek utama analisis.
c. Pendekatan historis (*historical approach*)[42], pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai "faktor-faktor". Peneliti menelusuri sejarah perumusan fatwa, kondisi sosial-ekonomi tahun 2004, serta dinamika pemikiran di tubuh MUI saat itu untuk memahami konteks yang memengaruhi penerapan konsep *sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah*.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga kategori sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum utama yang menjadi objek kajian, yaitu naskah resmi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*). Naskah ini dilengkapi dua dokumen normatif Komisi Fatwa yang ditetapkan pada Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Desember 2003, yaitu Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Keputusan Ijtima' tentang Fatwa Bunga[43].

b. Bahan hukum sekunder

Literatur-literatur yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi kitab-kitab usul fikih yang membahas teori *sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah*, buku-buku metodologi fatwa, serta artikel-artikel jurnal ilmiah dan buku-buku yang

---

[39] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

[40] Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 56.

[41] Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4, no. 1 (2021): 68, https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739.

[42] Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

[43] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia"; Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (Interest/Fa-Idah)," Jakarta, Desember 2003, https://fatwamui.com/storage/405/Ijtima'-Ulama-Tentang-Bunga.pdf.

membahas kondisi ekonomi dan perdebatan hukum Islam di Indonesia sekitar tahun 2004. Termasuk di dalamnya pembacaan terdahulu atas fatwa yang terbit sesudah fatwa ditetapkan, yaitu Yuliatin (2011), Yasir Yusuf (2012), Munthe (2018), Baihaqi dkk. (2022), Nur'aeni (2022), Umam (2023), Aziz dkk. (2025), serta Witasari dan Istinah (2025), yang menjadi bahan analisis penerapan kedua konsep[44]. Pembacaan tersebut dipilih karena membahas fatwa bunga MUI, baik dalam bentuk Keputusan Ijtima' 2003 maupun Fatwa Nomor 1 Tahun 2004, dan terbit sebagai karya ilmiah, sehingga skripsi tidak termasuk di dalamnya. Istilah para pembaca fatwa dalam penelitian ini menunjuk pada kedelapan pembacaan tersebut. Data sesudah 2004, berupa fatwa yang terbit kemudian, regulasi, dan statistik lembaga keuangan syariah, dipakai untuk menilai implikasi temuan terhadap keberlakuan fatwa dan tidak dipakai untuk menjawab rumusan masalah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus bahasa Arab, seperti *Lisān al-'Arab* dan *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu penelusuran dan penelaahan bahan hukum tertulis yang telah dipublikasikan[45]. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti meliputi:

a. Menginventarisasi naskah fatwa, buku-buku metodologi fatwa MUI, dan literatur sejarah hukum ekonomi syariah di Indonesia.
b. Membaca dan menelaah naskah fatwa untuk mengidentifikasi klausul-klausul yang memuat muatan *sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah*.
c. Mencari dan mencatat data terkait faktor internal (metodologi *istinbāṭ*) dan faktor eksternal (kondisi sosial masyarakat) yang melatarbelakangi terbitnya fatwa tersebut.

4. Analisis Bahan Hukum

Sadd al-żarī'ah dan *maṣlaḥah* dipakai sebagai kacamata atau pisau analisis untuk membaca fatwa. Fatwa sendiri tidak menyebut *sadd al-żarī'ah* maupun *maṣlaḥah*, sehingga penerapan kedua konsep dalam penelitian ini berarti bagian konsideran dan diktum yang dapat dipahami sebagai wujud keduanya ketika diuji dengan kriteria berikut. Pencantuman *istiṣlāḥī* dan *sadd al-żarī'ah* dalam Pedoman Penetapan Fatwa

---

[44] Lihat Munthe, "Bunga Bank Perspektif Maqashid Syariah"; Nur'aeni, "Pengaruh Qawa'id Ushuliyyah dan Fiqhiyyah"; Yuliatin, "Studi tentang Penerapan Fatwa Bunga Bank"; Yusuf, "Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia"; Witasari dan Istinah, "The Existence of MUI Fatwa No. 1 of 2004."

[45] Menurut Muhaimin, penelitian hukum normatif "juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen". Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 45.

2003 menunjukkan bahwa kacamata ini sejalan dengan metode yang diakui MUI sendiri, tetapi tidak membuktikan bahwa Komisi Fatwa secara sadar menyebut keduanya ketika merumuskan fatwa ini.

Dalam mengidentifikasi konsep yang bersifat implisit di dalam fatwa, penelitian ini menetapkan kriteria identifikasi yang diturunkan dari unsur definisi kedua konsep. Mengikuti rumusan *żarī'ah* al-Shaukānī, suatu bagian fatwa diidentifikasi sebagai wujud *sadd al-żarī'ah* apabila memenuhi dua unsur: (a) yang dilarang atau dibatasi adalah perbuatan atau sarana yang pada asalnya mubah, bukan riba itu sendiri; dan (b) larangan itu didasarkan pada kemungkinan sarana tersebut membawa kepada riba[46]. Mengikuti rumusan *maṣlaḥah* al-Būṭī, suatu bagian fatwa diidentifikasi sebagai wujud *maṣlaḥah* apabila memenuhi dua unsur: (a) memuat pertimbangan untuk mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan bagi umat; dan (b) pertimbangan itu berkaitan dengan salah satu tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*)[47]. Kriteria ini berfungsi menentukan letak kedua konsep di dalam fatwa. Bagian fatwa yang memenuhinya kemudian diuji dengan syarat masing-masing konsep dalam Bab II, yaitu dua syarat penerapan *sadd al-żarī'ah* beserta pembagian *żarī'ah* Ibnu Qayyim, serta pengakuan syara', *ḍawābiṭ*, dan tingkat *maṣlaḥah*. Kriteria dan urutan pengujian ini dirumuskan peneliti dari definisi dan syarat yang disusun para ulama tersebut, sehingga hasil analisisnya merupakan tafsiran peneliti atas teks fatwa.

Bahan hukum yang terkumpul diolah dengan memilah dan mengelompokkannya menurut bagian fatwa, yaitu Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, dan Diktum, serta menurut pertanyaan penelitian, lalu setiap bagian dicocokkan dengan kriteria identifikasi di atas.

Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis[48] dengan pola pikir deduktif[49]. Adapun tahapan analisis yang dilakukan sebagai berikut:

a. Deskripsi[50], peneliti menguraikan secara objektif isi Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 dan konteks lahirnya fatwa tersebut. Tahap deskripsi ini dilaksanakan dalam Bab III untuk profil MUI dan metodologi fatwanya, serta pada subbab awal Bab IV dan Bab V untuk isi fatwa, pembacaan terdahulu, dan sejarah penetapannya.

---

[46] Muḥammad ibn 'Alī al-Shaukānī, *Irshād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaqq min 'Ilm al-Uṣūl* (Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1999), 2:193, https://shamela.ws/book/11437/774.

[47] Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, cet. 2 (Mu'assasat al-Risālah, 1977), 23, https://archive.org/details/elbouti.

[48] Ahmad Rosidi dkk., "Metode dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 52–53, https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606.

[49] Hartiwiningsih, "Modul 1: Konsep Dasar Penelitian dan Penelitian Hukum," dalam *Metode Penelitian Hukum* (Universitas Terbuka, 2019), 1.8, https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4306-M1.pdf.

[50] Rosidi dkk., "Metode dalam Penelitian Hukum," 53.

b. Analisis muatan atau *content analysis*, yang dalam penelitian kepustakaan keislaman setara dengan pendekatan tekstual[51], dalam menjawab rumusan masalah pertama. Peneliti membedah teks fatwa menggunakan pisau analisis teori *sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah* guna menemukan bagaimana kedua konsep tersebut diterapkan dalam pertimbangan, definisi bunga, dan diktum keputusan fatwa. Pembacaan terdahulu atas fatwa disajikan lebih dahulu pada setiap pokok bahasan sebagai titik berangkat persoalan. Selama analisis, argumen mereka diuji pada teks fatwa dan dinilai kedalamannya sejauh berkaitan dengan rumusan masalah penelitian ini, dengan empat ukuran, yaitu objek yang dibaca (redaksi konsideran dan diktum atau kesimpulan umum fatwa), cakupan bagian fatwa yang dibaca, pijakan metodologisnya, dan penimbangannya atas pendapat yang berbeda. Di akhir analisis, hasil penelitian ini dipertemukan dengan kesimpulan para pembaca tentang metode yang membangun fatwa, dengan ukuran kesesuaian terhadap teks fatwa dan Pedoman Penetapan Fatwa 2003.
c. Analisis kontekstual atau *contextual analysis*[52], dengan tujuan menjawab rumusan masalah kedua. Peneliti menghubungkan teks fatwa dengan konteks sejarah dan metodologi MUI. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor determinan seperti faktor metodologis (internal) maupun sosiologis (eksternal) yang mendorong penggunaan konsep *sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah* dalam fatwa tersebut.
d. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif[53]. Peneliti menghubungkan teori *sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah* dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam teks dan konteks Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004. Proses ini bertujuan untuk menyimpulkan secara spesifik bagaimana kedua konsep tersebut diterapkan serta faktor utama yang memengaruhinya, sehingga mampu menjawab seluruh rumusan masalah penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai isi penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan yang terbagi ke dalam enam bab sebagai berikut:

Bab I merupakan landasan dasar dari keseluruhan penelitian. Di dalamnya diuraikan mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi penelitian, rumusan masalah sebagai fokus kajian, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi istilah untuk

---

[51] Muhammad Iqbal dan Dinda Nur Khadijah, "Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Kajian Islam," *Khazanah: Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2025): 18, https://doi.org/10.51178/khazanah.v4i1.2452.

[52] Iqbal dan Khadijah, "Pendekatan Tekstual dan Kontekstual," 19.

[53] Hartiwiningsih, "Modul 1: Konsep Dasar Penelitian," 1.19.

membatasi ruang lingkup konsep, telaah penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab II menguraikan konsep yang dijadikan pisau analisis dalam penelitian, yaitu *sadd al-żarī'ah* beserta kaidah-kaidah fikih yang relevan, *maṣlaḥah* beserta klasifikasinya dalam perspektif usul fikih, serta tinjauan hukum Islam mengenai riba dan bunga bank, termasuk perdebatan tentang penyamaan keduanya, serta kerangka berpikir penelitian.

Bab III menyajikan profil Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang menetapkan fatwa, meliputi pengertian, kedudukan, dan fungsi fatwa, metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan MUI, serta struktur dan mekanisme Komisi Fatwa.

Bab IV menjawab rumusan masalah pertama. Bab ini diawali uraian konsideran dan diktum Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 serta pembacaan terdahulu atas fatwa tersebut, lalu menganalisis penerapan *sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah* pada konsideran dan diktum dengan menguji pembacaan terdahulu dan merangkum hasilnya dalam Tabel 2 sampai Tabel 4. Bab ini juga menelaah relasi kedua konsep beserta batas dan konteks penerapannya, serta implikasi temuan terhadap keberlakuan fatwa sesudah 2004 sebagai dasar saran.

Bab V menjawab rumusan masalah kedua. Bab ini diawali uraian sejarah dan proses penetapan fatwa, termasuk respons publik yang menyertainya, lalu menganalisis faktor internal berupa metodologi *istinbāṭ* MUI dan faktor eksternal berupa kondisi sosial-ekonomi dan dinamika umat yang melatarbelakangi penerapan kedua konsep.

Bab VI merupakan penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dan saran.